



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Perempuan, lahir di Probolinggo, 12 April 1998, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Tabanan, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor XXXXX tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tohjiwa, 28 September 1996, Warga Negara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersagkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 15 September 2022 dengan Nomor Register 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 03 April tahun 2020, di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX, yang dicatatkan pada tanggal 10 September 2020 dan dikeluarkan di Tabanan pada tanggal 10 September 2020 oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan *a quo*, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan *a quo*, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut:

- Anak pertama yang bernama: **ANAK 1**, Perempuan, NIK. XXXXX, Akta Lahir: XXXXX, TTL: Tabanan, 26 Agustus 2020, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
- Anak kedua yang bernama: **ANAK 2**, laki-laki, NIK. XXXXX Akta Lahir: XXXXX, TTL: Tabanan, 26 Maret 2022, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan dan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang diharapkan serta diidamkan pada umumnya;

5. Bahwa sekitar awal bulan september tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis. Dalam rumah tangga sering terjadi keributan dan percekocokan diantaranya sering terjadi perdebatan terkait pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, sering terjadi perbedaan pandangan dalam mengambil suatu keputusan dalam rumah tangga, kurangnya perhatian dan tanggungjawab dari Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga sekaligus suami dan ayah dari anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat setelah Tergugat selesai bekerja;

7. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yakni dengan mencekik Penggugat ketika Tergugat dalam keadaan mabuk berat selepas bekerja.

8. Bahwa Tergugat selalu mengedepankan egoismenya yang tinggi dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam rumah tangga dengan Penggugat, sehingga apa yang menjadi masukan serta saran dari Penggugat tidak pernah dipertimbangkan oleh Tergugat.



9. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah peduli akan segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, baik itu kebutuhan pangan sehari-hari maupun biaya kebutuhan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah bisa untuk dapat menghormati kedua orang tua Penggugat, padahal kedua orang tua Penggugat sangat memperdulikan kondisi Penggugat dengan Tergugat yakni dengan memberikan berbagai fasilitas yang menunjang rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa yang paling parah dari sifat Tergugat adalah Tergugat pernah untuk mencoba membunuh orang tua Penggugat, hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan polisi tertanggal 07 Desember 2021.

12. Bahwa memasuki awal bulan Desember Tahun 2020, dikarenakan percekcoakan yang terus menerus terjadi dan sifat Tergugat yang tidak kunjung berubah ke arah yang lebih baik, serta Tergugat yang tidak pernah menganggap keberadaan dari Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah.

13. Bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

14. Bahwa Akibat hal tersebut Penggugat dengan Tergugat menjadi pisah ranjang dan pisah rumah dimulai dari awal bulan Desember Tahun 2020 hingga saat ini.

15. Bahwa akibat hal tersebut Penggugat berpendapat jika rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, ditambah lagi perilaku Tergugat yang sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dan tidak mau memperbaiki perilakunya.

16. Bahwa dengan terjadinya keributan serta percekcoakan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sifat egoisme Tergugat yang sangat tinggi serta tidak memberikan perhatian serta tanggungjawabnya sebagai seorang kepala keluarga sekaligus suami serta ayah, tidak pernah menghargai perjuangan orang tua Penggugat dalam menunjang segala keperluan rumah tangga, tidak adanya niatan dan itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki diri dan mempertahankan rumah tangganya yang membuat kiranya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dikarenakan tujuan perkawinan sebagaimana amanat dari Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sudah tidak bisa terpenuhi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu sudah seyogianya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian.

18. Bahwa telah terpenuhinya ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi dikarenakan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

19. Bahwa oleh karena itu Penggugat berhak untuk menuntut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 03 April tahun 2020, di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX, yang dicatatkan pada tanggal 10 September 2020 dan dikeluarkan di Tabanan pada tanggal 10 September 2020 oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan SAH PUTUS KARENA PERCERAIAN.

20. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga, Penggugat sama sekali tidak pernah melalaikan peran, tugas, dan tanggung jawab untuk merawat, mengasuh, mendidik serta memberikan kasih sayang kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

21. Bahwa selama ini anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu menghabiskan waktunya dan jauh lebih dengan Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak-anak tersebut.

22. Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih berada pada usia anak di bawah umur sehingga jauh lebih sangat memerlukan sosok Ibu yakni Penggugat.

23. Bahwa seluruh keluarga besar Penggugat telah memberikan dukungan serta menyatakan sikap untuk siap membantu Penggugat dalam merawat, membesarkan, serta memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

24. Bahwa peraturan mengenai hak asuh anak dalam perceraian ada di dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973** tanggal 24 April 1975. Dalam putusan tersebut dinyatakan **bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan**



ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu.

25. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa: *Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.*

26. Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni:

- Anak pertama yang bernama: **ANAK 1**, Perempuan, NIK. XXXXX, Akta Lahir: XXXXX, TTL: Tabanan, 26 Agustus 2020, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
- Anak kedua yang bernama: **ANAK 2**, laki-laki, NIK. XXXXX, Akta Lahir: XXXXX, TTL: Tabanan, 26 Maret 2022, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

Bahwa dapat dilihat dan dibuktikan jika usia anak-anak hasil perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat seluruhnya masih berada di bawah umur.

27. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil, fakta hukum, serta yurisprudensi yang telah Penggugat tuangkan terkait hak asuh anak tersebut maka sudah seyogianya dan sudah sepantasnya jika hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih berada pada Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak-anak yang masih di bawah umur tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami selaku Kuasa Hukum Penggugat tuangkan di dalam posita gugatan *a quo*, mohon kiranya berkenan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim Pimpinan Sidang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 03 April tahun 2020, di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX, yang dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 September 2020 dan dikeluarkan di Tabanan pada tanggal 10 September 2020 oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan SAH PUTUS KARENA PERCERAIAN.

3. Menetapkan hukum bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni:

- Anak pertama yang bernama: **ANAK 1**, Perempuan, NIK. XXXXX, Akta Lahir: XXXXX, TTL: Tabanan, 26 Agustus 2020, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
- Anak kedua yang bernama: **ANAK 2**, laki-laki, NIK. XXXXX, Akta Lahir: XXXXX, TTL: Tabanan, 26 Maret 2022, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

Adalah tetap berada dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak-anak tersebut hingga anak-anak tersebut berusia dewasa, dikarenakan saat ini anak tersebut masih berada di bawah umur dan sangat memerlukan sosok dari ibu kandungnya.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk hal tersebut.

5. Membebaskan pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

1. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 September 2022 dan tanggal 23 September 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Aslinya : Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX, tertanggal 10 September 2020, diberi tanda bukti : P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi : Kartu Keluarga No. XXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 23 Juni 2022, diberi tanda bukti : P-2;
3. Fotokopi dari Aslinya : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, atas nama ANAK 1, tanggal 17 Februari 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi : Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK 2, tanggal 23 Mei 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Aslinya : Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Direktorat Kriminal Umum Polda Bali tertanggal tertanggal 7 Desember 2021, diberi tanda bukti : P-5

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 03 April tahun 2020, di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki dengan identitas anak pertama yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Tabanan, 26 Agustus 2020 dan anak kedua yang bernama **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Tabanan, 26 Maret 2022;
- Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan dan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang diharapkan serta diidamkan pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan september tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dimana dalam rumah tangga sering terjadi keributan dan percekocokan diantaranya sering terjadi perdebatan terkait pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, sering terjadi perbedaan pandangan dalam mengambil suatu keputusan dalam rumah tangga, kurangnya perhatian dan tanggungjawab dari Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga sekaligus suami dan ayah dari anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat setelah Tergugat selesai bekerja;

- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yakni dengan mencekik Penggugat ketika Tergugat dalam keadaan mabuk berat selepas bekerja;

- Bahwa Tergugat pernah untuk mencoba membunuh orang tua Penggugat hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan polisi;

- Bahwa saat ini baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi semenjak 6 bulan yang lalu;

- Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan dan menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak menemukan titik temu;

- Bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

- Bahwa selama ini anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu menghabiskan waktunya dan jauh lebih dekat dengan Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak-anak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 03 April tahun 2020, di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki dengan identitas anak pertama yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Tabanan, 26 Agustus 2020 dan anak kedua yang bernama **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Tabanan, 26 Maret 2022;
- Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan dan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang diharapkan serta diidamkan pada umumnya;
- Bahwa sekitar awal bulan september tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dimana dalam rumah tangga sering terjadi keributan dan percekocokan diantaranya sering terjadi perdebatan terkait pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, sering terjadi perbedaan pandangan dalam mengambil suatu keputusan dalam rumah tangga, kurangnya perhatian dan tanggungjawab dari Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga sekaligus suami dan ayah dari anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat setelah Tergugat selesai bekerja;
- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yakni dengan mencekik Penggugat ketika Tergugat dalam keadaan mabuk berat selepas bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah untuk mencoba membunuh orang tua Penggugat hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan polisi;
- Bahwa saat ini baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi semenjak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan dan menyatukan kembali

Halaman 9 dari 16 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak menemukan titik temu;

- Bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

- Bahwa selama ini anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu menghabiskan waktunya dan jauh lebih dekat dengan Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak-anak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;



Menimbang, bahwa petitum yang pertama kali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah terkait petitum kedua yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, maka harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 dan keterangan Para Saksi, maka dapat disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2020 bertempat di Kabupaten Tabanan, telah dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan di bawah register Nomor XXXXX, tanggal 10 September 2020, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan



perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian dan tanggungjawab dari Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga sekaligus suami dan ayah dari anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana kemudian Tergugat selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat setelah Tergugat selesai bekerja, Tergugat sering melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yakni dengan mencekik Penggugat ketika Tergugat dalam keadaan mabuk berat selepas bekerja, Tergugat juga pernah untuk mencoba membunuh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi, antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan dan menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak menemukan titik temu, dan selanjutnya semenjak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan oleh Para Saksi tersebut diatas, maka hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta agar ditetapkan anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat hak pengasuhannya diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki dengan identitas anak pertama yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Tabanan, 26 Agustus 2020 dan anak kedua yang bernama ANAK 2, laki-laki, lahir di Tabanan, 26 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan anak yang masih dibawah umur atau usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga ditinjau secara umur apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tua mereka, maka anak-anak tersebut haruslah tetap berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, diketahui untuk anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga adalah adil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijaksana apabila Majelis Hakim menetapkan hak asuh terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada yang saat ini lebih dekat dan lebih menaruh perhatian terhadap anak-anaknya tersebut, yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberikan hak asuh terhadap anaknya tersebut, akan tetapi tidaklah menghilangkan hak/kedudukan Tergugat sebagai bapaknya untuk tetap dapat diberikan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum Penggugat ke-3 dapatlah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dihubungkan dengan bukti surat P-1, terhadap petitum keempat Penggugat juga dapat dikabulkan dengan memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh anak terhadap:

- 1) **ANAK 1**, perempuan, lahir di Tabanan, 26 Agustus 2020; dan
- 2) **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Tabanan, 26 Maret 2022;

berada pada pihak Penggugat, dengan tidak menghilangkan hak/kedudukan Tergugat sebagai Bapaknya untuk tetap dapat diberikan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

5. Memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, **LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 15 September 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, **NI LUH SADIWAHYUNI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H., M.H. LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H.

ttd

Halaman 15 dari 16 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NI LUH SADIWAHYUNI,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-------------------|---|-----------|----------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000 |
| Biaya ATK | : | Rp | 50.000 |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 400.000 |
| PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000 |
| Sumpah | : | Rp | 100.000 |
| Materai | : | Rp | 10.000 |
| Redaksi | : | Rp | 10.000 |
| JUMLAH | : | Rp | 620.000 |

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)